

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : DJONI S. GOZALI

24 SEPT 2011

Perbandingan hk pdta

- Metode
- Ilmu
- Metode & ilmu

Yg dibandingkan bs sistem secara keseluruhan / bs juga secara khusus yaitu lembaga hukumnya.

Perbandingannya bs melalui studi komparatif. Yaitu perbandingan antara yg satu dgn lainnya. Misalnya sistem Negara Indonesia dgn sistem Negara AS.

Tiap2 negara punya sistem hukum sendiri, biasanya / umumnya ada 4 besar sistem :

1. Negara berdasarkan anglo saxon
2. Negara berdasarkan hukum islam
3. Negara berdasarkan ideology komunis
4. Negara berdasarkan eropa continental

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : DJONI S. GOZALI

15 SEPT 2011

Perbandingan hukum perdata yaitu membandingkan atau membedakan sistem hukumnya, lembaga hukum, pewarta hukumnya.....

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : DJONI S. GOZALI

1 OKT 2011

Keluarga hukum :

1. Hukum romawi jerman / eropa continental/ civil law

2. Anglo saxon / anglo amerika / common law
3. Socialis komunis
4. Agama islam

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : NOOR HAFIDAH

15 OKT 2011

Perbandingan hk perdata berhubungan dgn hukum privat & public. Perbandingan hk perdata berkaitan dengan keluarga hukum yaitu :

1. Anglo saxon / common law
2. Eropa continental / civil law
3. Islamic law
4. Socialis komunis
- 5.
6. Hukum timur tengah / kar east

TUGAS !

1. Mencari jurnal yg berhub. dg common law
2. Di print 2x (1 utk arsip)
3. Membuat review apa yg ada di jurnal

Common law

Merupakan system hk yg berasal dr Inggris yg tumbuh & berkembang secara berkesinambungan & mandiri (tumbuh dg sendirinya tanpa pengaruh eropa continental).

Kenapa Inggris tdk menerapkan sistem eropa kontinental ? karena dr segi geografisnya terpisah dr eropa sehingga terbentuk hukum negara masing2. Sejak awal perkembangan hk inggris msh kental dg sejarah Inggris.

Cikal bakal dr Negara Inggris, dijajah oleh raja Williams, pada saat itu berlaku hukum adat, tetapi hukum tetap berlaku meskipun sedang dijajah. Sbg gantinya tanah milik Negara Inggris dimiliki oleh raja

Williams (disebut sistem feodal). Raja kemudiann membagi2kan tanah tsb kepada para bangsawan, tetapi sistemnya bukan hak milik, namun hak pakai.

Segala sengketa yg tidak dpt diselesaikan lewat hukum adat, maka hrs dibawa ke hadapan raja (yg disebut Curia legis). Karena tidak dpt menyelesaikan kasus sengketa akibat banyaknya rakyat, maka raja membentuk lembaga baru bernama "The Kings Court", yg dipimpin oleh hakim2. Dari sini terbentuk sistem common law, didlm common law tdk ada undang2.

Hakim memutus perkara berdasarkan putusan hakim yg terdahulu (jurisprudence), putusan hrs diterima, karena yg mjd hakim merupakan tangan kanan raja.

The Kings Court memiliki pembatasan perkara, hakim hanya menyelesaikan perkara yg sifatnya tertulis, karena semakin banyaknya perkara di masyarakat.

Por the of God and by the way the charity → kasus yg diputus secara tdk adil → memunculkan sistem Equity / kepatutan, sehingga raja membuat lembaga yg baru yaitu The Lord of Chancelor → lembaga hukum yg kedua.

PERBANDI NGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : NOOR HAFIDAH

22 OKT 2011

Ciri2 anglo saxon :

1. Tdk ada kodifikasi
2. Tdk ada perbedaan secara tajam antara hk public dg hk perdata
3. Keputusan hakim yg terdahulu mengikat kpd perkara yg ada setelahnya
4. Hk dibentuk dr yurisprudensi atau penerapan hk dlm suatu kasus
5. Anglo saxon, sumber hkmnya adl yurisprudensi

PERBANDI NGAN HUKUM PERDATA

DOSEN : NOOR HAFIDAH

29 OKT 2011

Fungsi equity terhadap common law : equity terbentuk untuk mengatasi kekurangan dlm common law.

Three function of equity:

1. I us adjuvandi
Mpy fungsi utk menyesuaikan hal2 yg sifatnya umum ke khusus.
2. I us supplendi
Menambahkan kekurangan dlm koridor hkm.
3. I us corrigenda
Befungsi utk mengoreksi akibat hkm yg tdk adil dr suatu hkm yg berlaku.

Pada tahun 1940 apabila ada rakyat yg mpy tanah 1000m². Jika terjadi banjir tanah lenyap mjd 50m². Tetapi rakyat tetap dibebani dg membayar tanah yg 1000m². Hal inilah yg menyebabkan munculnya system equity.

Perbedaan anglo saxon dg eropa continental

Anglo saxon

1. Hkm common law / hk kebiasaan
2. Tdk terkodifikasi (terkodifikasi hanya mengatur yg bersifat parsial)
3. Tdk tertulis (maksudnya tdk dibukukan tp tdk terkodifikasi)

Eropa continental

1. Hkm romawi
2. Mpy kodifikasi
3. Hkm tertulis
4. Tdk ada dualistis peradilan